

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 1986
TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa Pajak Reklame yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 44 tahun 1955 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 9 tahun 1977 sudah melampaui kurun waktu yang lama sedangkan keadaan sosial-ekonomi telah mengalami kemajuan, oleh karena itu perlu diadakan peninjauan kembali baik mengenai ketentuan besarnya tarif pajak maupun ketentuan lainnya yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan, ketertiban dan pembinaan, disamping untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah ;
- b. bahwa atas dasar konsiderans Menimbang huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu meniadakan Peraturan Daerah di atas dan menetapkan kembali dengan ketentuan-ketentuan yang baru dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 56) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 11 tahun 1985 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PAJAK REKLAME.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- e. Reklame, adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut-bentuk susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, mengemukakan ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang dengan maksud untuk mencari keuntungan yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu oleh umum;
- f. Ijin, adalah ijin pemasangan/penyelenggaraan reklame ;
- g. Reklame tetap, adalah reklame yang ijinnya berlaku sampai ada pencabutan, atau minimum untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- h. Reklame tidak tetap, adalah reklame yang jangka waktu berlakunya ditentukan dalam ijinnya atau dipasang/disebarkan hanya untuk jangka waktu tertentu ;

B A B II

JENIS (KLASIFIKASI) REKLAME

Pasal 2

Jenis atau klasifikasi reklame terdiri dari :

- a. Reklame tekpel, adalah reklame yang ditempaellen/ditempatkan langsung pada suatu dinding/bangunan atau pada sesuatu benda tanpa diberi peyangga dalam bentuk apapun
- b. Reklame papan, adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, sen, fibre glass dan bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang disediakan atau dengan cara menggantungkan atau ditempelkan pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya ;
- c. Reklame kain/spenduk, adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan sejenis dengan itu ;
- d. Reklame cahaya, adalah reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar terdiri atau disinari oleh sinar yang berasal dari lampupijar atau penyinar lain memberikan sinar pada malam hari ;
- e. Reklame kendaraan, adalah reklame yang dipasang atau melekat pada sebuah kendaraan ;
- f. Reklame slide dan atau reklame film, adalah reklame yang untuk menyelenggarakannya dipergunakan kaca, film ataupun bahan lain untuk diproyeksikan pada layar putih atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat Televisi ;
- g. Reklame selebaran/brusur, adalah reklame yang berbentuk selebaran atau yang sejenis yang berbentuk dari kertas atau bahan sejenis yang disebarkan, diberikan atau dapat diminta ;
- h. Reklame suara, adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan ataupun dengan suara yang dikumpulkan dari atau perantaraan alat atau pesawat apaun ;
- i. Reklame peragaan (demonstrasi), adalah tiap-tiap macam reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan bermontrasi dengan atau tanpa disertai reklame suara.

B A B III

CARA DAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
IJIN REKLAME

Pasal 3

- (1) Dilarang barang siapa didalam wilayah daerah memasang, memepelkan, menyebarkan atau mempergunakan reklame tanpa ijin terlebih dahulu kepada Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Kepala Daerah ;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang meminta - agar dalam surat permohonan ijin pemasangan Penyelenggaraan - reklame harus disertai keterangan-keterangan yang secukupnya yang berkaitan dengan reklame tersebut dan atau gambar reklame disertakan dalam surat permohonan ijin ;
- (4) Semua reklame yang dipasang, disebarkan atau digunakan harus diserahkan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk dihubungi Porporasi atau tanda lainnya, kecuali menurut pertimbangan tidak diperlukan Porporasi atau Pemberian-tanda dimaksud ;
- (5) Untuk reklame yang karena sifat atau bentuknya tidak dapat di bawa dan/atau diserahkan kepada Dinas dimaksud pada ayat (4) pasal ini, pemegang ijin diberi tanda yang langsung dapat di bubuhkan pada reklame yang bersangkutan ;
- (6) Bentuk Cap atau Tanda lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (7) Porporasi atau pemberian tanda tidak akan dilakukan sebelum-- Pajak dibayar lunas oleh pemegang ijin.

B A B IV

TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 4

- (1) Pemegang ijin reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan pajak reklame menurut tarif yang tercantum dibawah ini:
 - a. Untuk tiap seperempat meter persegi atau bagiannya reklame tempel:
 - Sehari : Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);
 - Seminggu : Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
 - Sebulan : Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah);
 - Sekwartal : Rp. 400,- (empat ratus rupiah);
 - b. Untuk tiap seperempat meter persegi atau bagiannya reklame papan (reklame yang memakai tiang) :
 - Sehari : Rp. 40,- (empat puluh rupiah) ;
 - Seminggu : Rp. 80,- (delapan puluh rupiah) ;
 - Sebulan : Rp. 150,- (seratus ~~lima~~ puluh rupiah) ;
 - Sekwartal : Rp. 400,- (empat ratus rupiah).
 - c. Untuk tiap seperempat meter persegi atau bagiannya reklame kain/spanduk:
 - Sehari : Rp. 75,- (tujuh puluh rupiah) ;
 - Seminggu : Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - Sebulan : Rp. 1125,- (seribu seratus dua puluh lima rupiah).

- d. Untuk tiap seperempat meter persegi atau bagiannya reklame kendaraan :
- sehari : Rp. 30,00(tiga puluh rupiah)
 - seminggu : Rp. 75,00(tujuh puluh lima rupiah);
 - sebulan : Rp. 250,00(dua ratus lima puluh rupiah)
 - sekwartal : Rp. 750,00(tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- e. Untuk tiap seperempat meter persegi atau bagiannya reklame cahaya/bersinar :
- sehari : Rp. 100,00(seratus rupiah)
 - seminggu : Rp. 500,00(lima ratus rupiah) ;
 - sebulan : Rp.1.500,00(seribu lima ratus rupiah);
 - sekwartal : Rp.3.000,00(tiga ribu rupiah) ;
- f. Untuk reklame slid^e :
- sehari : Rp. 300,00(tiga ratus rupiah) ;
 - seminggu : Rp.1.000,00(seribu rupiah) ;
 - sebulan : Rp.3.000,00(tiga ribu rupiah) ;
- g. Untuk reklame film sehari Rp. 3.500,00(tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- h. Untuk reklame selebaran/brosur
- a. UK.0 M2-0,25 M2 : Rp. 10,00,-/lembar;
 - b. UK.0,26 M2-0,5 M2: Rp. 50,00,-/lembar;
 - c. Lebih dari 0,5 M2 Rp. 100,00,-/lembar.
- i. Untuk reklame suara :
- 1. melalui radio sebesar : Rp. 750,00/sehari atau bagiannya ;
 - 2. melalui pengeras suara Rp. 500,00/sehari atau bagiannya.
- j. Untuk reklame peragaan sehari Rp. 1.500,00(seribu lima ratus rupiah).
- (2). Untuk menghitung luas reklame bagi reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar kalimat atau huruf yang paling luar dengancara menarik garis-garis lurus vertikal dan horisontal sehingga merupakan empat persegi.
- (3) Untuk reklame yang dibuat dengan suatu alat diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat dihasilkan bermacam-macam tulis-tulisan atau gambar, maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu dan luas yang sama, ditetapkan sebesar dua kali dari tarif tersebut ayat (1) huruf k dan f pasal ini ;
- (4) Bila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan dalam obyek yang sama, maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu dan luasnya ditetapkan menurut yang menunjukkan jumlah yang terbesar.

Pasal 5

Jumlah penetapan pajak reklame dibulatkan keatas sehingga merupakan kelipatan Rp. 50,00(lima puluh rupiah).;

Pasal 6

- (1) Selain pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini untuk pemakaian tanah dan benda-benda tempat pemasangan reklame yang dikuasai atau dimiliki Pemerintah Daerah dikenakan pula retrebusi tentang Pemakaian tanah yang besarnya tarip sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku ;
- (2) Retrebusi sejak saat ijin pemasangan dan atau penyelenggaraan reklame mulai berlaku.

B A B V

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 7

Dibebaskan dari pajak reklame ialah reklame yang :

- a. Menurut pertimbangan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk di buat atau diselenggarakan semata-mata untuk amal atau kepentingan umum untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesudah dibuktikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan ;
- b. Dibuat atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

B A B VI

KETENTUAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Bila suatu reklame yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan dengan ijin ternyata diselenggarakan tanpa ijin maka jumlah pajak yang ditentukan dalam pasal 4 untuk jangka waktu dimana ijin tersebut ada, ditetapkan karena jabatan ;
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud ayat(1) ditambahkan denda sebesar 50% (lima puluh prosen) dari jumlah pajak yang harus dibayar;
- (3) Secepat mungkin setelah kohir itu ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat Ketetapan pajak ;
- (4) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas Ketetapan pajak sebagaimana ditetapkan dalam ayat(1) pasal ini, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak.

B A B VII

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 9

- (1) Pada dasarnya pembayaran pajak reklame harus dilakukan dimuka umum namun untuk reklame yang masa berlakunya 12 bulan atau lebih atas ijin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat dilakukan pembayaran dengan angsuran pada awal bulan pertama setiap triwulan;
- (2) Bila tidak dilakukan pembayaran pada hari atau bulan pembayaran yang telah ditentukan pada ayat(1) pasal ini maka terhutang terkena denda 25% (dua puluh lima prosen) dari jumlah pajak yang harus dibayar.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemegang ijin menghentikan penyelenggaraan sebelum ijin yang diberikan berakhir, maka atas permohonan ijin diberikan pengembalian pajak dan atau retrebusi yang telah dibayar untuk hari-hari yang belum terlaksana ;

- (2) Jumlah pengembalian pajak yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikurangi 10% (sepuluh prosen) dari jumlah seharusnya dikembalikan untuk biaya administrasi.

B A B VIII

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B IX

PENDIDIKAN

Pasal 12

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemeriksaan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada POLRI.

B A B X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pasal 3 ayat (1), (4) dan (5) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala ijin yang telah diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 1955 tanggal 11 Agustus 1955 dan semua Peraturan Daerah perubahannya tentang Pajak Reklame tetap berlaku hingga masa ijinnya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan yang berlaku.

Pasal 16

Apabila ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini harus diterapkan terhadap suatu badan hukum, maka kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dibebaskan bagi anggota-anggota pengurus atau kuasa perwakilan/wakil dari Badan Hukum dimaksud yang berada dalam wilayah daerah atau dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 44 tahun 1955 tentang Peraturan Reklame Kabupaten Lamongan tanggal 11 Agustus 1955 dan semua Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lamongan, 6 Nopember 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

ttd

H. J U W A R I

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
25-11-1989 Nomor : 973.523.5-930.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
ttd.

Drs. MOCH. DLADJAD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan tanggal 4 Desember 1989 Seri A Nomor : 4/A.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LANONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

A M B J A H, SH

NIP. 010056724

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

LANONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum



[Signature]
S U P A R D I, SH

NIP. 010164744